



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat tanggal lahir, xxx, xx, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jalan xx, xx, xx, dengan alamat elektronik, [xx](#), sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir, xx, xx, xx, xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman belakang Kota Padang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal xx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang dikeluarkan oleh xx, xx pada tanggal xx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di xx, selama lebih kurang xx tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di xx, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di belakang xx sampai berpisah;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 xx, NIK xx, laki-laki, tempat tanggal lahir, xx, pendidikan belum sekolah;

3.2 xx, laki-laki, tempat tanggal lahir, xx;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak xx mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering mengonsumsi Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui dari pesan yang ada di handphone Tergugat bersama teman Tergugat;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, karena uang yang didapat oleh Tergugat, Tergugat gunakan untuk membeli Narkoba, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus bekerja;

4.3 Tergugat sering mengambil uang milik orangtua Penggugat, dan uang tersebut Tergugat gunakan untuk membeli Narkoba, bahkan Tergugat juga sempat menjual barang-barang milik Penggugat untuk membeli Narkoba tersebut;

4.4 Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut Tergugat gunakan untuk membeli Narkoba;

4.5 Tergugat pernah mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) bulan kurungan karena Tergugat terbukti dan bersalah telah mengambil uang kotak di salah satu masjid di Lubuk Basung;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan pergi keluar untuk bekerja, tetapi setelah empat hari pergi Tergugat kembali ke rumah dengan membawa masalah baru bagi Penggugat, dimana setelah sampai di rumah Penggugat ditagih oleh penagih hutang yang

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat memiliki hutang, dan hutang tersebut Tergugat gunakan untuk membeli Narkoba, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat meminta orangtua Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kinantan Ampu Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di belakang TVRI Sumatera Barat RT 003 RW 006 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Lubuk Basung yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 07 Januari 2022, Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.LB, namun perkara tersebut dicabut karena Tergugat tidak berdomisili di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

7. Bahwa semenjak bulan Juni 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya;

8. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan bantuan Hakim mediator (Rinaldi, M., S.H.I.) sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2024 dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita secara lisan tanggal 6 Maret 2022 yakni sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) dua orang anak yang bernama xx dan xx ditetapkan untuk Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak kedua orang anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama xx, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan Muhammad xx, lahir pada tanggal xx minimal Rp500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat sepakat untuk mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas ke dalam surat gugatannya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan sengketa yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama xx, lahir pada tanggal xx dan xx lahir pada tanggal xx ditetapkan untuk Penggugat, dengan ketentuan bahwa

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak kedua orang anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama xx, lahir pada tanggal xx dan xx lahir pada tanggal xx minimal Rp500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



– Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;

– Ba
hwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;

– Ba
hwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di xx, pernah tinggal di xx, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sampai berpisah;

– Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Ba
hwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

– Ba
hwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

– Ba
hwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

– Ba
hwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 ± telah 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Ba
hwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

– Ba
hwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

– Ba
hwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;

– Ba
hwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di xx pernah tinggal di xx, xx Kabupaten Agam sampai berpisah;

– Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Ba
hwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

– Ba
hwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat cemburu tidak jelas kepada Penggugat jika Penggugat pergi berjualan padahal Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi oleh Tergugat;

– Ba
hwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

– Ba
hwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 ± telah 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

– Ba
hwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

– Ba
hwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim Tunggal menunjuk mediator Hakim Rinaldi, M., S.H.I. akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan di luar pokok gugatan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi berdasarkan hasil mediasi tertanggal 6 Maret 2024 sebagaimana berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama Xx, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan Xx lahir pada tanggal 28 April 2023 ditetapkan untuk Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak kedua orang anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama xx, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan xx lahir pada tanggal 28 April 2023 minimal Rp500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat suka mencuri, memakai narkoba, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah, yang puncaknya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan setelah mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 5 April 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Penggugat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;

- Bahwa keterangan saksi Penggugat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2020;
- Ba
hwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di belakang XX sampai berpisah;
- Bah
wa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Ba
hwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Ba hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 5 Maret 2024 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Xx, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan Xx lahir pada tanggal 28 April 2023 diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi pihak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah nafkah dua orang anak yang bernama Xx dan Xx Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat terkait dengan biaya nafkah anak kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu penambahan 10 persen setiap tahunnya sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban menafkahi anak lebih dititikberatkan kepada ayah (Tergugat), namun Penggugat sebagai ibu kandung juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di bawah pengasuhannya, karena Penggugat juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Xx, lahir pada tanggal 12 November 2020 dan Xx lahir pada tanggal 28 April 2023, keduanya berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung guna bertemu/bermain/mengajak kedua orang anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama Xx dan Muhammad Kenzie Al Ghani minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri dengan penambahan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Derry Damayanti, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
 - Biaya Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp17.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp137.000,00
- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)